

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ASET TANAH
MENGUNAKAN APLIKASI SIMDA BMD PADA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT**

***Calvin Emerald Hatumessen¹, Khasan Effendy² & Hyronimus Rowa³**

^{1,2,3}Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri,
Jl. Ampera Raya No.1 Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12560, Indonesia
Korespondensi Email: calvin_emer@yhoo.com

Abstract

This research is entitled Policy Implementation of Lands Asset Management Used SIMDA BMD in the Financial Management Agency and Regional Assets of Sorong City, West Papua Province. The background of this research is due to the problem of managing asset in this case lands asset that frequently happen throughout all government instance in Indonesia. The quality of property organizer in managing regional property that are still not good is a further problem, as well as hardware and software factors in a few of Local Government Working Unit which is inadequate to use this Application (SIMDA BMD). The research methods in this study is qualitative method with an inductive approach. The Theory used is Grindel 1980:2 which state that “the succesful implementation of public policy is influenced by two fundamental variabels that content of policy and context of implementation”. This means the success rate of implementing a policy is cause by two variable i.e the content of the policy and the implementation environment. The method of data collection is done by indirect observation, documentation, and interviews. The data analysis technique using SWOT analysis and Litmus Tests. The results of the study show that the Lands Asset Management Used SIMDA BMD In The Financial Management Agency And Regional Assets Of Sorong City, West Papua Province is still not running well and not able to resolve the problems of regional property management in Sorong City. This is based on the results of analysis and research which has been done by researchers, such as the existence of inadequate hardware facilities in course of running SIMDA BMD software, and the low quality of operators that have not been maximized in implementing this policy. The action that can be done by Sorong City Government are optimizing human resources which is available in Sorong City especially those who work in Government instance.

Keywords: Policy Implementation, SIMDA BMD, Administration.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang otonomi daerah telah membawa perubahan besar bagi daerah, khususnya terhadap pelaksanaan manajemen perkotaan (urban management). Kehadiran peraturan ini membawa nuansa baru, pemerintah dari yang berparadigma sentralis menjadi desentralis yang berakibat beban pemerintah pusat semakin ringan sedangkan pemerintah daerah mendapatkan peran yang semakin besar dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.

Pengelolaan aset merupakan salah satu aset penunjang kinerja Pemerintah Daerah. Pengelolaan atau manajemen secara umum didenifisikan oleh Terry (2009: 9), “Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik

melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Manajemen memiliki tujuan yang spesifik, yang dapat dicapai dengan usaha maksimal.

Soleh dan Rochmansjah (2010: 186) mengatakan bahwa, “Aset daerah dapat didayagunakan secara optimal sehingga tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah, khususnya biaya pemeliharaan dan kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab”. Melalui otonomi khusus diharapkan masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah Papua, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan barang milik daerah tersebut dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, perlu peran Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan aset daerah yang baik, sehingga dapat menciptakan sumber pendapatan, dengan cara melakukan langkah strategis untuk mengoptimalkan aset milik pemerintah daerah yang saat ini dikategorikan masih belum optimal, serta mengevaluasi ketidakefisienan yang ide milik Pemerintah Daerah yang membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang besar (Siregar, 2004: 543).

Pemerintah Kota Sorong sebagai pengelola kota dituntut untuk mampu mengelola aset kota secara profesional karena selain oleh besarnya jumlah dan nilai, aset kota juga memiliki peluang, potensi dan ketinggian investasi yang tinggi dalam pengembangan ekonomi perkotaan jika dilakukan dengan baik serta tertib secara administrasi. Sistem informasi yang dimaksud di atas adalah dalam menyajikan informasi diperlukan sistem terpadu yang mana didalamnya terdapat perangkat keras dan perangkat lunak, komputerisasi, prosedur pedoman, model manajemen, keputusan dan basis data. Hal-hal tersebut yang akan digunakan penulis dalam proses pengumpulan informasi untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan mengenai sistem informasi pada penelitian ini. Sehingga teori Davis ini dijadikan rujukan oleh penulis sebagai teori pendukung pada penelitian ini.

Pelaksanaan SIMDA BMD di seluruh Perangkat Daerah di Kota Sorong masih terkendala perangkat keras (hardware) yang digunakan untuk menginput data khusus untuk operasional SIMDA BMD berupa komputer masih terbatas. Sehingga fasilitas komputer yang digunakan masih menggunakan komputer kantor yang juga digunakan untuk pelaksanaan oprasional pelayanan di beberapa Perangkat Daerah. Selanjutnya proses instalasi program SIMDA BMD yang masih terpusat mengakibatkan setiap Perangkat Daerah harus mendatangi BPKAD apabila hendak melakukan instalasi dan peng-upgrade-an software baru SIMDA BMD-nya harus membawa Laptop/CPU komputer langsung ke bidang aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Kondisi fasilitas yang sudah ada belum mampu dimaksimalkan fungsinya dengan baik oleh pegawai/operator yang ada disetiap Perangkat Daerah. Keterbatasan jumlah pegawai yang berkompeten dalam mengoprasionalkan aplikasi SIMDA BMD menjadi kendala yang sangat berarti. Disisi lain sejauh ini pegawai/operator SIMDA BMD masih banyak yang belum mamahami cara menginput data dan tidak jarang dari mereka yang malas untuk meng-update kondisi terkini yang meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi aset/barang milik daerah yang ada di setiap Perangkat Daerah. Hal ini menunjukkan lemahnya SDM yang ada. Hal tersebut masih jauh dari harapan dan tujuan awal Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dalam penerapan aplikasi SIMDA BMD dalam fungsinya untuk penata usahaan barang milik daerah.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Sumaryadi (2010: 87), mengatakan: Implementasi kebijakan adalah suatu aktivitas atau kegiatan dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang dilakukan

oleh organisasi badan pelaksana melalui proses administrasi dan manajemen dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu.

Lebih lanjut pengertian implementasi kebijakan itu sendiri menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Sumaryadi (2010: 87), mengatakan: Memahami apa yang nyata terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Grindle dalam Tachjan (2006: 55), mengatakan bahwa “Jabatan atas dua pernyataan pokok, khususnya di negara berkembang, bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut, yaitu content atau isi dan konteksnya”. Sedangkan Menurut Tahir (2014: 54), mengatakan bahwa:

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti hanya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensidari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupan.

Sementara itu menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2016: 134), berpendapat bahwa: Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Hal tersebut didukung oleh Agustino (2008: 139), yang menyatakan bahwa “implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”. Edwards III sebagaimana dikutip dalam Sumaryadi (2010: 85), menyebutkan bahwa: “Policy implementation is the stage of policy-making between the establishment of a policy and the consequences of the policy for the people whom it affects (Implementasi Kebijakan adalah tahap pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya)”.

Menurut Edwards III dalam Winarno (2012: 78), mengemukakan: “Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan”. Sedangkan menurut pendapat Indiahono (2009: 143), menyatakan bahwa: Implementasi kebijakan menunjukkan aktifitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementator dan kelompok sasaran. Implementator kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program di lapangan. Kelompok sasaran adalah menunjuk para pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan.

Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008: 139), menyatakan bahwa “Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan”. Implementasi kebijakan

menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Bertolak dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat sebagai upaya yang dilakukan setelah dikeluarkannya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output dan outcomes bagi sasaran kebijakan.

METODE

Dalam pelaksanaan penelitian harus menggunakan metode yang tepat agar sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Creswell penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2013:4). Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir tentang penelitian memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam penelitian harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan suatu kompleksitas suatu persoalan (Creswell, 2013:4-5).

Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Menurut Nazir metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Adapun alasan peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui secara jelas tentang Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Asset Tanah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan keadaan suatu objek penelitian kemudian dibahas untuk mendapatkan kesimpulan umum serta pemahaman terhadap objek tersebut.

PEMBAHASAN

Aktivitas Implementasi (Implementing Activities) berdasarkan teori Grindle (1980:12) yang menyatakan bahwa “the succesful implementation of public policy is influenced by two fundamental variables that content of policy and context of implementation”. Hal ini berarti tingkat kesuksesan dari implementasi suatu kebijakan disebabkan oleh dua variabel yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Untuk itu penelitian akan membahas kedua dimensi yang mempengaruhi implementasi ini satu persatu.

Content of Policy (Isi Kebijakan)

1. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (Interest Affected)

Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (Interest Affected) berkaitan dengan adanya kepentingan terhadap suatu implementasi kebijakan yang memberikan dampak atau pengaruh. Pada indikator ini dimaksudkan bahwa kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingan itu terpengaruh terhadap suatu implementasi kebijakan. Untuk itu dalam indikator ini penulis akan menggali sejauh mana kepentingan sasaran kebijakan SIMDA BMD dalam hal ini pengurus barang termuat dalam kebijakan SIMDA BMD. Menurut Bapak Hanok J Talla, S.Sos. selaku Kepala BPKAD pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019 pukul 10.00 WIT, bertempat di kantor BPKAD, mengatakan:

Menurut saya kebijakan ini diperuntukan untuk memperbaiki penyusunan pengurusan barang dan pengadministrasian di bidang aset terutama tanah karena seperti yang kita ketahui Kota Sorong memiliki aset yang terbesar di 10 kecamatan dengan luas bidang yang beraneka ragam dan beberapa terdapat di lokasi strategis wisata maka dengan adanya SIMDA BMD pada dinas atau badan pada setiap penginventarisasian aset masing-masing SKPD menjadi tertib. Jika kita laksanakan sebenarnya kebijakan SIMDA BMD ini memudahkan pekerjaan pengurus barang, sehingga tidak lagi perlu melakukan pengadministrasian secara manual.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Bapak Yance Jitmau, SE. selaku Sekretaris BPKAD pada hari Senin, 7 Oktober 2019 pukul 09.30 WIT bertempat di kantor BPKAD, mengatakan: Menurut saya pelaksanaan penggunaan aplikasi SIMDA BMD memang dikhususkan terhadap pengelolaan aset kita pada setiap SKPD, yang ditujukan untuk membantu pengurus barang dalam menjalankan tugas-tugas mereka. supaya pengadministrasian aset yang mereka buat jadi lebih baik. jadi bisa disimpulkan kita menggunakan SIMDA BMD ini malah untuk mereka bukan kepentingan siapa-siapa.

Dari pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kepentingan kelompok sasaran atau pengurus barang di dalam kebijakan SIMDA BMD ini pada dasarnya untuk membantu meningkatkan kinerja pengurus barang dalam pengadministrasian pengelolaan aset pada instansi masing-masing. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sholeh dan Rochmansjah (2000:171), yang mengemukakan: Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan.

Dari hasil analisis dan kesesuaian dengan pendapat ahli diatas menunjukkan bahwa kepentingan kebijakan SIMDA BMD di Kota Sorong pada dasarnya untuk membantu meningkatkan kinerja pengurus barang dalam pengadministrasian pengelolaan aset pada instansi masing-masing. Sehingga pengelolaan aset daerah bisa dikelola secara efektif dan efisien.

Tipe Manfaat (Type of Benefits)

Tipe manfaat disini dimaksudkan bahwa setiap implementasi kebijakan harus memberikan dampak positif atau manfaat yang dihasilkan. Untuk mencapai tujuan dan manfaat dari suatu kebijakan maka harus memperhatikan arah kerja dan pengelolaan yang baik, tentunya hal tersebut disertai dengan pengawasan yang berkelanjutan. Pengelolaan barang milik daerah bertujuan untuk menciptakan keteraturan administrasi aset/barang milik daerah yang dikelola untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pengelolaan tersebut meliputi hal-hal yang berkaitan dengan terjadinya kenaikan

jumlah atau nilai aset yang dikelola. Pemerintah Daerah Kota Sorong tentunya merasakan berbagai manfaat akibat dilaksanakannya implementasi kebijakan SIMDA BMD. Seperti pendapat Bapak Hanok J Talla, S.Sos. selaku Kepala BPKAD Pada hari Jumat, 4 Oktober 2019 pukul 10.00 WIT, bertempat di kantor BPKAD, mengatakan :

Melalui kebijakan SIMDA BMD ini, sangatlah membantu kami dalam mengupdate informasi aset tanah kepemilikan Kota Sorong yang tersebar di 10 kecamatan yang beberapa diantaranya terdapat di lokasi strategis baik untuk pariwisata maupun hal lainnya namun pemanfaatan tersebut hanya beberapa bidang saja yang sampai saat ini masih dimanfaatkan masih banyak bidang tanah yang belum dimanfaatkan.

Senada dengan pendapat di atas, Bapak Yance Jitmau, SE. selaku Sekretaris BPKAD pada hari Senin, 7 Oktober 2019 pukul 09.30 WIT bertempat di kantor BPKAD, mengatakan: Potensi aset yang kami miliki cukup besar, yang saampa saat ini sudah teridentifikasi yaitu 16.489.572 m² dengan rincian yang bersertifikat 15.274.349 m² dan yang tidak bersertifikat 1.215.233 m². Dengan pelaksanaan kebijakan SIMDA BMD pada Instansi Pemerintahan Daerah Kota Sorong pengelolaan aset /barang milik daerah jadi lebih teratur dan dapat di pertanggung jawabkan serta informasi informasi yang ada di SIMDA BMD dapat memberikan acuan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan khususnya terkait dengan aset ini.

Pendapat di atas juga didukung oleh Bapak Steven Asmuruf, S.Sos selaku pengguna barang pada Distrik Sorong Kepulauan pada hari Rabu, 9 Oktober 2019 pukul 10.00 WIT bertempat di Kantor kepala Distrik Teluk Arguni, yang mengatakan: SIMDA BMD yang di terapkan pada setiap instansi Pemerintah Daerah Kota Sorong ini sangat membantu pekerjaan kami dalam hal pengelolaan aset sehingga informasi aset yang kami kelola lebih cepat dan efisien.

Pendapat pengguna barang tersebut juga didukung oleh pengurus barang, yaitu Bapak Karel Latupeirissa selaku pengurus barang pada Distrik Sorong Kepulauan pada hari Rabu 9 Oktober 2019 pukul 14.30 WIT bertempat di kantor Distrik Sorong Kepulauan, yang mengatakan: saya selaku pengurus barang sangat terbantu dalam pekerjaan saya. Bila dibilang jaman dahulu kita harus input barang satu demi satu apalagi, setiap akhir tahun saya harus lembur berhari-hari bahkan bisa sampai seminggu hanya untuk mengumpulkan informasi terkait aset yang kami kelola karena harus melapor ke BPKAD setiap akhir tahunnya.

Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai (Extent of Change Envision)

Pada indikator ini akan dibahas lebih mendalam tentang apa yang menjadi target dalam pengimplementasian kebijakan SIMDA BMD serta perubahan seperti apa yang diinginkan Pemerintah Daerah Kota Sorong. Pengimplementasian Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah Kota Sorong memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, menurut Bapak Hanok J Talla. selaku Kepala BPKAD Pada hari Jumat, 4 Oktober 2019 pukul 10.00 WIT, bertempat di kantor BPKAD, mengatakan:

Melalui kebijakan SIMDA BMD ini, sangatlah membantu kami dalam mengupdate informasi pengelolaan barang milik daerah yang kami kelola menjadi akurat, dan akuntabel sehingga informasi yang diperoleh dapat memberikan masukan yang mendukung keputusan-keputusan yang akan diambil khususnya yang berkaitan dengan aset.

Senada dengan pendapat di atas, Bapak Yance Jitmau, SE. selaku Sekretaris BPKAD pada hari Senin, 7 Oktober 2019 pukul 09.30 WIT bertempat di kantor BPKAD, mengatakan: Dengan pelaksanaan kebijakan SIMDA BMD pada Instansi Pemerintahan Daerah Kota Sorong pengelolaan aset /barang milik daerah jadi lebih teratur dan dapat di pertanggung jawabkan serta informasi informasi yang ada di SIMDA BMD dapat memberikan acuan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan khususnya terkait dengan aset ini.

Context of implementation (Lingkungan Implementasi)

Lingkungan implementasi yang akan dibahas pada penelitian ini meliputi kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat (power, interest, and strategy of actor involved), karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa (institution and regime characteristic), serta tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (compliance and responsiveness).

1. Kekuasaan, Kepentingan-kepentingan, dan Strategi

Dari Aktor yang terlibat (power, interest, and strategy of actor involved) Dalam bagian ini akan dibahas secara mendalam terkait kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Menurut Bapak Hanok J Talla, S.Sos. selaku Kepala BPKAD pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2019 pukul 10.00 WIT, bertempat di kantor BPKAD, mengatakan: Kalau untuk kepentingan lain, saya pikir tidak ada kepentingan lain yang melatar belakangi kebijakan tersebut. Kebijakan SIMDA BMD diterapkan sampai saat ini hanya untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pengelolaan barang milik daerah. Kalau sistem tersebut berjalan dengan baik tentunya informasi terkait inventarisir dan penilaian barang yang kami kelola sangat dibutuhkan guna mendukung kebijakan-kebijakan kedepan yang akan diambil.

Pendapat tersebut diperjelas oleh Bapak Yance Jitmau, SE. selaku Sekretaris BPKAD pada hari Senin, 8 Oktober 2019 pukul 09.30 WIT bertempat di kantor BPKAD, mengatakan: Sepengetahuan saya selama ini kebijakan SIMDA BMD diterapkan hanya untuk memberikan informasi terkait barang milik daerah yang tepat dan akurat. Kebijakan ini diterapkan juga karena semata-mata ingin memperbaiki kinerja birokrasi dan administrasi kita khususnya yang berkaitan dengan barang milik daerah agar semakin baik.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa kepentingan dari aktor yang terlibat dalam penerapan SIMDA BMD tujuannya untuk mengefektifkan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah agar lebih baik lagi. Dalam hal ini BPKAD memberikan tugas pada bidang aset untuk melaksanakan tugas terkait penatausahaan barang milik daerah tersebut.

Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Sedang Berkuasa (institution and regime characteristic)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini akan dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. Apakah lembaga tersebut mendukung dalam implementasi kebijakan tersebut atau malah menentang dan menghalangi implementasi kebijakan yang dilakukan. Pada indikator ini akan dibahas lebih mendalam karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa dalam hal ini yaitu Kepala BPKAD selaku leading sector aplikasi SIMDA BMD. Menurut Bapak Hanok J Talla selaku Kepala BPKAD pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober pukul 10.00 WIT, bertempat di Kantor BPKAD, mengatakan:

Saya selaku Kepala BPKAD tentunya sangat mendukung terkait program aplikasi SIMDA BMD ini. Khususnya terkait hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan, saya sangat mendukung sekali. Setiap ada program atau kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut, saya menaruh perhatian khusus, karena kita mau tidak mau dan harus mau karena sudah memasuki era digital.

Pendapat tersebut di atas diperkuat dengan pendapat Bapak Steven Asmuruf, S.Sos selaku pengguna barang pada Distrik Sorong kepulauan pada Jumat, 4 Oktober 2019 pukul 13.30 WIT, bertempat di Kantor Distrik Sorong Kepulauan, yang mengatakan bahwa: Menurut saya dalam hal ini Kepala BPKAD sangat mendukung program aplikasi SIMDA BMD ini. Beliau sangat komitmen dengan perbaikan birokrasi demi menunjang pelayanan yang semakin baik di Kota Sorong. Selama ini mereka juga konsisten dalam melaksanakan kebijakan SIMDA BMD ini dengan secara rutin melakukan sensus barang setiap tahunnya.

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Ibu Nurahmi Fajar Karit, S.STP selaku pengguna barang pada Distrik Sorong, pada Rabu, 6 Maret 2019 pukul 14.30 WIT, bertempat di Kantor Distrik Sorong, yang mengemukakan: Kepala BPKAD sangat mendukung sekali dengan adanya program aplikasi SIMDA BMD ini. Hal ini bisa dilihat dari pemberian penghargaan terhadap pengurus barang pada setiap Perangkat Daerah dan menaikkan honor pengurus barang pada tahun ini. Dari pihak BPKAD sendiri mereka juga mendukung program SIMDA BMD ini dengan mengadakan bimbingan teknis pada pengurus barang di setiap Perangkat Daerah.

Dari keterangan di atas dan para pengguna barang pada perangkat daerah yang ada di Kota Sorong terlihat bahwa pemerintah Kota Sorong dan BPKAD sangat mendukung pengimplementasian program aplikasi SIMDA BMD ini.

Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana (Compliance and Responsiveness)

Tingkat kepatuhan dan adanya respon pelaksana kebijakan memiliki peran penting pada proses implementasi kebijakan SIMDA BMD. Pada bagian ini akan dijelaskan lebih mendalam mengenai kepatuhan dan respon yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan dalam menanggapi suatu kebijakan khususnya implementasi kebijakan SIMDA BMD. Untuk itu pada indikator ini akan digali secara mendalam khususnya yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan SIMDA BMD di Kota Sorong. Menurut Bapak Hanok J Talla, selaku Kepala BPKAD pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019 pukul 10.00 WIT, bertempat di Kantor BPKAD, mengatakan: Jika melihat dari kinerja yang ditunjukkan oleh para pelaksana kebijakan SIMDA BMD ini saya rasa cukup bagus meskipun masih terdapat kekurangan disana sini. Tapi saya cukup mengapresiasi dengan kinerja yang mereka tunjukkan selama ini. Respon mereka saya lihat welcome saja dalam melaksanakan kebijakan.

Dari informasi tersebut, penulis menggali lebih dalam terkait kepatuhan dan responsibilitas pelaksana kebijakan SIMDA BMD kepada Bapak Yance Jitmau SE selaku Kabid Aset BPKAD yang merupakan admin aplikasi SIMDA BMD ini, pada hari Selasa, 8 Oktober 2019 pukul 10.00 WIT, bertempat di kantor BPKAD Kota Sorong, mengatakan: Menurut saya para operator di setiap OPD masih kurang dalam melaksanakan memahami kebijakan SIMDA BMD ini. Mereka melaksanakan tugas mereka dengan cukup baik walaupun memang masih ada kekurangan disana sini tetapi saya rasa sudah bagus tingkat kepatuhannya. Untuk merespon mereka terhadap kebijakan ini saya melihat

mereka menerima saja, meskipun ada beberapa operator pada Organisasi Perangkat Daerah yang masih malas-malasan melaksanakannya tapi mayoritas saya melihat mereka menerima.

Dari hasil wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan para pelaksana kebijakan SIMDA BMD dalam melaksanakan kebijakan SIMDA BMD juga cukup baik. Kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan perlu diperhatikan mengingat keberhasilan suatu kebijakan juga ditentukan oleh kepatuhan dan respon dari pelaksana suatu kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Winarno (2016:149), yang mengemukakan: Kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan yang terkandung dalam kebijakan tersebut. Dan sebaliknya, penerimaan terhadap tujuan kebijakan yang diterima secara luas oleh para pelaksana kebijakan akan mendorong bagi implementasi kebijakan yang berhasil. Dari hasil analisis dan keterkaitan dengan pendapat ahli di atas, menunjukkan bahwa kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan menjadi salah satu faktor penting mengingat keberhasilan suatu implementasi kebijakan juga ditentukan oleh adanya kepatuhan dan respon dari pelaksana suatu kebijakan tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis yang telah penulis kemukakan, dan lakukan selama di lapangan maka penulis menarik kesimpulan penelitian mengenai implementasi kebijakan sistem informasi manajemen daerah barang milik daerah (SIMDA BMD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sorong Provinsi Papua Barat adalah: 1) Implementasi kebijakan pengelolaan aset tanah menggunakan aplikasi SIMDA BMD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sorong Provinsi Papua Barat belum berjalan optimal. Hal tersebut dapat di lihat dari segi ketersediaan sumber daya yang masih kurang, antara lain: a) Komputer yang khusus diperuntukan untuk pengoprasian SIMDA BMD masih belum memenuhi keseluruhan Perangkat Daerah. Dari segi infrastruktur masih belum memadai khususnya pada instansi yang letaknya jauh dari ibu kota menyangkut keterbatasan jaringan belum lagi seringnya mati listrik yang menghambat pengoperasian SIMDA BMD; b) Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam pengimplementasian kebijakan ini, mengingat masih banyak pengoperasional SIMDA BMD yang masih belum memahami cara mengoprasionalkannya dengan benar; c) Dari segi finansial juga masih belum memadai karena terbatasnya anggaran yang disediakan khususnya anggaran yang ada di BPKAD yang lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai. Hal tersebut berakibat Implementasi Kebijakan SIMDA BMD di BPKAD Kota Sorong belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Halim. 1997. Strategi. Jakarta
Atep A. Barata. 1995. Teori, dan Konsepsi, Implementasi Manajemen Aset. Bandung
Bryson, Jhon M. 2008. Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
Creswell, Jhon W, alih bahasa oleh Widyastuti, Henny, 2013. Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Approach. SAGE Publication: California.
Chester I. Barnard. 2008. Organisasi. Jakarta David, Fred R. 2004. Manajemen Strategis Konsep. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.

- David Hunger. 2010. Analisis SWOT. Jakarta
- Effendy. 2010. Penelitian kualitatif. Jakarta; PT. Gramedia Widiasarana.
- Hasibuan, S.P Malayu. 2009. Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hunger, J. D and Wheelen, T. L. 1996. Strategic Management Fifth Edition, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing.
- Hunger, J. David dan Thomas. Wheelen. 2003. Manajemen Strategis. Yogyakarta: Andi.
- Huberman dan Miles. 1992. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif. Bandung
- I Ketut Gede Candra Parwata. 2016. Optimalisasi Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Provinsi Bali dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Program Pasca Sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Bandung
- Mooney. 2005. Organisasi. Jakarta Mangkuprawira, Sjafari. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik. Jakarta: PT. Graha Indonesia. Marus dan Umar. 2001. Strategi. Jakarta
- Mimik Sundari & Samsul Ma'arif. 2013. Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Semarang di Kecamatan Banyumanik. Universitas Diponegoro, Semarang
- Mintzberg, Henry. 1992. Structures in Fives: Designing Effective Organization, Printice Hall International Inc.
- Pearce and Robinson. 2007. Manajemen Strategi. Jakarta: Salemba Empat
- Rangkuti, Freddy. 2014. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Shahabudin Abdulla. 2006. Himpunan Artikel-Artikel tentang Pengurusan Fasilitas, UTM Malaysia; Departemen of Property Management Faculty of Geoinformation Science & Engineering. Jakarta
- Saladin, Djaslim. 2003. Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan. Bandung; Linda Karya.
- Siregar. Doli D. 2004. Manajemen Aset (Thing, anything, economic value, and exchange value). Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyono. 2009. Penelitian kualitatif. Jakarta Tangkilisan, Hessel. Nogis. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- Umar, Husein. 2001. Strategic Manajemen in Action. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Yogi, dkk. 2007. Manajemen Strategik Terapan : Panduan Cara Menganalisa Industri dan Pesaing. Jakarta: Poliyama Widya Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 25 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang otonomi daerah
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Pasal 3 Ayat 1 Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka pemerintah pusat

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatakan bahwa, Barang Milik Daerah (BMD)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah No. 27 2014 tentang Inventarisasi

Peraturan daerah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman tekhnis pengelolaan Barang Milik Daerah